



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nikolas Avi Prasetyo bin Andreas Bambang Hadi Pratiknyo ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 12 Agustus 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : 1. Jln. Muara 4 Cokrobedog RT. 10 RW. 12  
Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman DIYogyakarta ;  
2. Ratmakan GM I / 676 RT. 27 RW. 08  
Ngupasan Gondokusuman DIYogyakarta ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nikolas Avi Prasetyo bin Andreas Bambang Hadi Pratiknyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah - olah data yang otentik, melanggar pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nikolas Avi Prasetyo bin Andreas Bambang Hadi Pratiknyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) lembar print out foto tagihan pembayaran pinjaman dengan jumlah Rp. 2.343.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
  2. 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran handphone dengan merk Xiaomi Redmi 4A Ram 2 GB Internal 16 GB dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45 ML dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
4. 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran Sweater Hoodie Nasa H & M Hitam Pria Wanita Murah - Hitam dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
5. 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran beberapa barang dengan jumlah total Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
6. 5 (lima) lembar print out rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode 01 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 ;
7. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Nopember 2020 ;
8. 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Desember 2020 ;
9. 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Januari 2021 ;
10. 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Pebruari 2021 ;
11. 5 (lima) lembar print out data dan aktivitas akun Akulaku Finance Indonesia atas nama Phempi Bagasari ;
12. 1 (satu) lembar print out data transaksi akun Akulaku Finance Indonesia atas nama Phempi Bagasari berupa pembelian barang sebagai berikut :
  - SofaBed Inoac / Kasur Lipat Eon D23 garansi 5 tahun ;
  - Sweater Hoodie Nasa H&M hitam pria wanita murah - hitam ;
  - Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL ;
  - Set Top Box Evinix H - 1 ;
  - Sunlight Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400 ml / Refill] Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129 g/5 pcs] ;
  - Xiaomi Redmi 4A Ram 2GB Internal 16 GB ;
  - Isi Pulsa ;
13. 2 (dua) lembar print out data, informasi transaksi dan informasi akun pembeli akun Blibli.com ;
14. 12 (dua belas) lembar print out data pengguna dan data transaksi akun Bukalapak.com ;

Barang bukti nomor 1 s.d. 14 terlampir dalam berkas ;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gray dengan nomor IMEI 1 : 863673034275800, IMEI 2 : 863673034275828 beserta dus box ;
  16. 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1719 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868357039781435 dengan simcard terpasang Smartfreen (0882006774827), IMEI 2 : 868357039781427 ;
  17. 1 (satu) buah Sweater Hoodie Nasa H&M warna hitam pria ;
  18. 1 (satu) buah Sofa Bed merk Inoac / kasur lipat Eon D23 ;
  19. 2 (dua) buah celana pendek kolor santai pria wanita big size jumbo Fit To XXXL ;
- Barang bukti nomor 15 s.d. 19 dirampas untuk dimusnahkan ;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA 1260387304 a.n. Nikolas Avi Prasetyo ;
  21. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA berwarna biru muda dengan nomor kartu 6019-0075-5420-3639 dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo ;
- Barang bukti nomor 20 dan 21 dikembalikan ke terdakwa Nikolas Avi Prasetyo ;
22. 5 (lima) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Nopember 2020 ;
  23. 8 (delapan) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Desember 2020 ;
  24. 13 (tiga belas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Januari 2021 ;
  25. 11 (sebelas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Pebruari 2021 ;
  26. 12 (dua belas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Maret 2021 ;
  27. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan April 2021 ;

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Mei 2021 ;
  29. 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Juni 2021 ;
  30. 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Juli 2021 ;
  31. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Agustus 2021 ;
  32. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan September 2021 ;
  33. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Oktober 2021 ;
  34. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Nopember 2021 ;
  35. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Desember 2021 ;
  36. 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Januari 2022 ;
  37. 4 (empat) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Pebruari 2022 ;
  38. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata berwarna merah dengan nomor kartu 4262-5432-6860-3580 ;
  39. 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4200870552 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Maret 2021 ;
- Barang bukti nomor 22 s.d. 39 terlampir dalam berkas ;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan pidana yang ringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Nikolas Avi Prasetyo bin Andreas Bambang Hadi Pratiknyo, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 dan 2021 di tempat tinggal saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Bromonilan RT/RW 009/002 Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman, ditempat tinggal terdakwa di Jl. Muara 4 Cokrobedog RT 10 RW 12 Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta dan di Ratmakan GM 1 /676 RT 27 RW 08 Ngupasan Gondomanan D.I.Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (1) Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan November 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Bromonilan RT/RW 009/002 Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman, dan pada saat itu saksi Phempi Bagasari menyatakan ingin membeli helm BMX. Selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Phempi Bagasari untuk melakukan pembelian dengan cara kredit melalui akun Kredivo, dan pada saat itu lalu dibuatkanlah

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun kredito oleh terdakwa dengan menggunakan data-data berupa KTP, foto selfi saksi Phemphi dengan KTP yang dipegangnya, nomor rekening yang dimiliki dan mengisi data-data lainnya untuk pendaftarannya. Selanjutnya saksi Phemphi Bagasari juga telah memberikan data nomor rekening BCA yang dimilikinya yaitu nomor 7315030161. Selanjutnya akun kredito tersebut berhasil dibuat dan saksi Phemphi Bagasari melakukan pembelian secara online melalui Tokopedia dan juga telah membayar atas pembelian tersebut.

Selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Phemphi Bagasari ternyata pada saat itu tanggal 26 Nopember 2020 juga membuat akun di pinjaman online di PT. Akulaku Finance Indonesia dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Xiaomi redmi 4 warna hitam dan memanipulasi data dengan cara menggunakan data diri saksi Phemphi Bagasari baik berupa KTP, foto selfi saksi Phemphi Bagasari yang memegang KTP, nomor rekening yang didaftarkan juga nomor rekening BCA 7315030161 atas nama saksi Phemphi Bagasari, serta verifikasi wajah dengan video wajah saksi Phemphi Bagasari, akan tetapi mencantumkan nomor Handphone milik terdakwa yaitu 088232076691 dan nomor emergency call yang diberikan juga nomor milik terdakwa yaitu 08221579770 sehingga setiap akan ada permintaan pembelian sesuatu barang yang tagihannya akan disampaikan ke akun Akulaku untuk verifikasi dengan pengiriman kode One time Password (OTP) akan dikirimkan ke nomor handphone milik terdakwa, sehingga tidak diketahui oleh saksi Phemphi Bagasari.

Bahwa setelah akun Akulaku terinstal dan terverifikasi, terdakwa tidak memberitahukan ke saksi Phemphi Bagasari kalau akun pinjaman online tersebut telah dapat digunakan, dan selanjutnya justru dengan menggunakan akun Akulaku yang terdaftar atas nama saksi Phemphi Bagasari tersebut, selanjutnya terdakwa telah menggunakannya untuk melakukan pembelian beberapa barang tanpa sepengetahuan saksi Phemphi Bagasari, secara berturut-turut antara lain :

1. Pada tanggal 26 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 203.508,- berupa SET TOP BOX EVINIX H-1.
2. Pada tanggal 27 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 458.819,- berupa Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 29 November 2020, terdakwa melakukan pembelian dengan metode pembelian yang dipilih buy online Pick up in store di Alfamart Hayam Wuruk melalui platform marketplace Bibli seharga Rp 259.300,- berupa Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45ML, SUNLIGHT Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400mL/Refill], Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129g/5pcs], Indomie Goreng Rendang Mie Instan [91g/5pcs], Gudang Garam Signature Black Rokok Filter [12 Batang/10pcs], SOKLIN Lantai Sweet Love Cairan Pembersih Lantai [800mL], Indomilk Kental Manis Putih Pouch [560g] .
4. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 471.874,- berupa Sweater Hoodie Nasa H&M Hitam pria Wanita murah – Hitam.
5. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian isi pulsa 2x @ sebesar Rp 25.000,-.
6. Pada tanggal 3 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee. Seharga Rp 569.415,- berupa SofaBed INOAC / Kasur Lipat EON D23 Garansi 5 tahun.
7. Pada tanggal 4 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Bukalapak dengan nomer transaksi 2030231655706, berupa Xiaomi Redmi 4A RAM 2 GB Internal 16 GB-32GBBNOB, seharga Rp 939.449,-
8. Pada tanggal 7 Maret 2021, terdakwa melakukan transaksi pinjaman tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari limit yang diberikan oleh Akulaku Finance Indonesia sebesar Rp 3.800.000,-, dan telah diterima di rekening 7315030161. atas nama Phempi Bagasari sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Maret 2021.
- Pada sekitar bulan Maret 2021, ketika handphone milik saksi Phempi Bagasari hilang dan saksi Phempi Bagasari ingin membeli, lalu terdakwa menawarkan kembali untuk membuat akun untuk pinjaman online di akulaku Finance Indonesia, dan saksi Phempi Bagasari kembali menyetujui dengan syarat-syarat seperti KTP, foto selfi dengan KTP, nomor rekening dan mengisi data sesuai aplikasi, pada saat itu terdakwa membantu membuatkan akunnya, namun saat itu terdakwa beralasan menyatakan bahwa akun akulakunya tidak bisa terverifikasi/ tidak bisa dipakai, padahal terdakwa sudah memiliki akun Akulaku tersebut dengan data diri saksi Phempi

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagasari, sehingga saksi Phempi Bagasari sendiri tidak memiliki Akun Akulaku tersebut.

- Bahwa dari pembelian barang yang telah dilakukan oleh terdakwa dan pinjaman tunai yang dicairkan tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari tersebut dari akun Akulaku tersebut, akhirnya saksi Phempi Bagasari pada bulan Juni 2021 menerima tagihan untuk pembayaran kredit atau pinjaman tersebut dengan total tagihan sebesar Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus duapuluh ribu rupiah), dan oleh karena saksi Phempi Bagasari merasa tidak pernah melakukan pembelian dan pinjaman tunai tersebut, maka selanjutnya saksi Phempi Bagasari melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan yakin bahwa yang telah menggunakan akun akulaku yang terdaftar atas namanya tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga telah membuat beberapa akun pinjaman online dengan menggunakan identitas diri atas nama saksi Phempi Bagasari tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari, dan telah mencairkan pinjaman tunai yang sebelumnya masuk ke rekening atas nama saksi Phempi Bagasari, namun kemudian terdakwa meminjam ATM milik saksi Phempi Bagasari dan selanjutnya mentransfer kembali uang pinjaman tunai tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa di nomor 1260387304, atau ke rekening Bank Permata nomor 4200870552 berturut-turut sebagai berikut :

No.	Nama Pinjaman online	Tanggal	Pencairan di rekening BCA Saksi Phempi Bagasari (Rp)	Ditransfer ke rekening terdakwa (Rp) / TGL	Keterangan
1.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-12-2020	600.000	600.000 / 8-12-2020	Bank BCA
2.	ASTRA WELAB DIG	8-1-2021	950.000	950.000/8-1-2021	Bank BCA
3.	SYFremit	18-1-2021	760.000	700.000/ 18-1-2021	BCA
4.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	910.000		
5.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
7.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000	4.160.000/18-1- 2021	Bank BCA
8.	SYFPayme nt	21-1-2021	650.000	650.000/21-1-2021	Bank BCA
9.	SYFremit	21-1-2021	980.000	915.000/21-1-2021	Bank BCA
10.	NIKOLAS	21-1-2021	915.000	1.500.000/21-1- 2021	KSP PLUI. Phempi
11.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.500.000/21-1- 2021	KSP PLUI Phempi
12.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.300.000/21-1- 2021	KSP PLUI Phempi
13.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000		
14.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.050.000	1.724.000/21-1- 2021	Bank BCA
15.	SYFPay You	25-1-2021	780.000	1.190.000/25-1- 2021	Bank BCA
16.	SYFremit	28-1-2021	1.260.000		
17.	NUSA SATU INTI ART	28-1-2021	1.330.000	2.050.000/28-1- 2021	BANK BCA
18.	SYFLOAN	4-3-2021	560.000	560.000 / 4-3-2021	Bank BCA
19.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.470.000		
20.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.330.000		
21.	SYFremit	8-3-2021	1.400.000	4.200.000 / 8-3- 2021	dari 3 transaksi,

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Bank BCA
22.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-3-2021	1.800.000	1.800.000 / 8-3-2021		Bank BCA
23.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.190.000	1.200.000 / 9-3-2021		Bank BCA
24.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.470.000	1.350.000 / 9-3-2021		Bank BCA
25.	SYFPayment	12-3-2021	780.000	780.000 / 12-3-2021		Bank Permata
26.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.088.000			
27.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.008.000			
28.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.190.000	3.286.000 /12-3-2021		Dari 3 transaksi, Bank Permata
29.	SYFPayment	12-3-2021	1.040.000	1.040.000 /12-3-2021		Bank Permata
30.	SYFPayment	12-3-2021	1.360.000	1.350.000 /12-3-2021		Bank Permata
31.	KOPERASI EMAS SAMU	12-3-2021	817.500			
32.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	817.500			
33.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000			
34.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000			
35.	SYFPay	12-3-2021	975.000	4.250.000 /12-3-		Dari 5

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2021	transaksi, ke Bank Permata
36.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.610.000		
37.	KAS MARET	15-3-2021	150.000	2.100.000 /15-3- 2021	Dari 2 transaksi ke Bank Permata
38.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.330.000	1.365.000/16-3- 2021	Bank Permata
39.	KSP BANGUN DANA	15-3-2021	1.015.000		
40.	KOPERASI EMAS SAMU	16-3-2021	1.362.500		
41.	ODEO TEHNOLO GI IND	16-3-2021	1.362.500	1.850.000/16-3- 2021	BCA
42.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000	875.000/18-3-2021	BCA
43.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000		
44.	SYFPay you	18-3-2021	1.170.000	2.000.000 /19-3- 2021	Dari 2 transaksi, BANK BCA
45.	SYFLOAN	19-3-2021	560.000	560.000 /19-3-2021	Bank Permata
46.	SYFPayme nt	22-3-2021	1.323.000	1.000.000/22-3- 2021	Bank BCA
47.	NUSA INTI	22-3-2021	1.015.000	1.000.000/22-3-	Bank

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM	2021	Permata
JUMLAH	49.411.000	48.305.000

- Bahwa dari seluruh uang pinjaman yang telah dicairkan sebesar Rp 49.411.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sebels ribu rupiah), yang sebesar Rp 48.305.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah ditransfer ke rekening BCA nomor 1260387304 dan rekening di bank Permata nomor 4200870552 milik terdakwa Nikolas Avi Prasetyo tersebut dan telah digunakan seluruhnya untuk kepentingan terdakwa sendiri, termasuk beberapa penggunaan penarikan tunai dan pembelian / top up gopay customer atas nama terdakwa Nikolas Avi Prasetyo. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Phempi Bagasari merasa sangat dirugikan, sehingga melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Nikolas Avi Prasetyo bin Andreas Bambang Hadi Pratiknyo, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan November 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Bromonilan RT/RW 009/002 Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman, dan pada saat itu saksi Phempi Bagasari menyatakan ingin membeli helm BMX. Selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Phempi Bagasari untuk melakukan pembelian dengan cara kredit melalui akun Kredivo, dan pada saat itu lalu dibuatkanlah akun kredivo oleh terdakwa dengan menggunakan data-data berupa KTP, foto selfi saksi Phempi dengan KTP yang dipegangnya, nomor rekening

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki dan mengisi data-data lainnya untuk pendaftarannya.

Selanjutnya saksi Phemphi Bagasari juga telah memberikan data nomor rekening BCA yang dimilikinya yaitu nomer 7315030161. Selanjutnya akun kredivo tersebut berhasil dibuat dan saksi Phemphi Bagasari melakukan pembelian secara online melalui Tokopedia dan juga telah membayar atas pembelian tersebut.

- Selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Phemphi Bagasari ternyata pada saat itu tanggal 26 Nopember 2020 juga membuat akun di pinjaman online di PT. Akulaku Finance Indonesia dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Xiaomi redmi 4 warna hitam dan memanipulasi data dengan cara menggunakan data diri saksi Phemphi Bagasari baik berupa KTP, foto selfi saksi Phemphi Bagasari yang memegang KTP, nomor rekening yang didaftarkan juga nomer rekening BCA 7315030161 atas nama saksi Phemphi Bagasari, serta verifikasi wajah dengan video wajah saksi Phemphi Bagasari, akan tetapi mencantumkan nomer Handphone milik terdakwa yaitu 088232076691 dan nomor emergency call yang diberikan juga nomor milik terdakwa yaitu 08221579770 sehingga setiap akan ada permintaan pembelian sesuatu barang yang tagihannya akan disampaikan ke akun Akulaku untuk verifikasi dengan pengiriman kode One time Password (OTP) akan dikirimkan ke nomer handphone milik terdakwa, sehingga tidak diketahui oleh saksi Phemphi Bagasari.

- Bahwa terdakwa juga telah membuat beberapa akun pinjaman online dengan menggunakan identitas diri atas nama saksi Phemphi Bagasari, dengan nomor rekening yang didaftarkan yaitu nomor rekening BCA 7315030161 milik saksi Phemphi Bagasari, namun mencantumkan data untuk nomor telepon dengan nomor milik terdakwa 088232076691 dan nomor emergency call yang diberikan juga nomor milik terdakwa yaitu 08221579770 tanpa sepengetahuan saksi Phemphi Bagasari yaitu ke pinjaman online SYFLOAN, SYFLOAN, NUSA SATU INTI ARTHA; SYFRemit; PINTAR INOVASI DIGITAL; DOMPET HARAPAN BANGSA; KOPERASI EMAS SAMUDRA; PT. Asia Fintech Teknologi; SYFPay you; KAS MARET; KSP Bangun Dana; ODEO TEKNOLOGI INDONESIA; SYFPayment, dan sehingga ketika terdakwa mengajukan pinjaman online tersebut, akan masuk ke rekening BCA nomer 7315030161 atas nama saksi Phemphi Bagasari, dan selanjutnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Phemphi Bagasari kemudian uang tersebut ditransfer lagi ke rekening terdakwa baik di BCA nomor 1260387304

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di rekening Bank Permata nomor 4200870552, yang seluruhnya berturut-turut sebagai berikut :

No.	Nama Pinjaman online	Tanggal	Pencairan di rekening BCA Saksi Phempi Bagasari (Rp)	Ditransfer ke rekening terdakwa (Rp) / TGL	Keterangan
1.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-12-2020	600.000	600.000 / 8-12-2020	Bank BCA
2.	ASTRA WELAB DIG	8-1-2021	950.000	950.000/8-1-2021	Bank BCA
3.	SYFremit	18-1-2021	760.000	700.000/ 18-1-2021	BCA
4.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	910.000		
5.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
6.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
7.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000	4.160.000/18-1-2021	Bank BCA
8.	SYFPayme nt	21-1-2021	650.000	650.000/21-1-2021	Bank BCA
9.	SYFremit	21-1-2021	980.000	915.000/21-1-2021	Bank BCA
10.	NIKOLAS	21-1-2021	915.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI. Phempi
11.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI Phempi
12.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.300.000/21-1-2021	KSP PLUI Phempi
13.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000		

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.050.000	1.724.000/21-1-2021	Bank BCA
15.	SYFPay You	25-1-2021	780.000	1.190.000/25-1-2021	Bank BCA
16.	SYFremit	28-1-2021	1.260.000		
17.	NUSA SATU INTI ART	28-1-2021	1.330.000	2.050.000/28-1-2021	BANK BCA
18.	SYFLOAN	4-3-2021	560.000	560.000 / 4-3-2021	Bank BCA
19.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.470.000		
20.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.330.000		
21.	SYFremit	8-3-2021	1.400.000	4.200.000 / 8-3-2021	dari 3 transaksi, Bank BCA
22.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-3-2021	1.800.000	1.800.000 / 8-3-2021	Bank BCA
23.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.190.000	1.200.000 / 9-3-2021	Bank BCA
24.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.470.000	1.350.000 / 9-3-2021	Bank BCA
25.	SYFPayme nt	12-3-2021	780.000	780.000 / 12-3-2021	Bank Permata
26.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.088.000		
27.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.008.000		

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	DUMPEH HARAPAN BAN	12-3-2021	1.190.000	3.286.000 /12-3- 2021	Dari 3 transaksi, Bank Permata
29.	SYFPayme nt	12-3-2021	1.040.000	1.040.000 /12-3- 2021	Bank Permata
30.	SYFPayme nt	12-3-2021	1.360.000	1.350.000 /12-3- 2021	Bank Permata
31.	KOPERASI EMAS SAMU	12-3-2021	817.500		
32.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	817.500		
33.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000		
34.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000		
35.	SYFPay You	12-3-2021	975.000	4.250.000 /12-3- 2021	Dari 5 transaksi, ke Bank Permata
36.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.610.000		
37.	KAS MARET	15-3-2021	150.000	2.100.000 /15-3- 2021	Dari 2 transaksi ke Bank Permata
38.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.330.000	1.365.000/16-3- 2021	Bank Permata
39.	KSP BANGUN DANA	15-3-2021	1.015.000		
40.	KOPERASI EMAS	16-3-2021	1.362.500		

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMU					
41.	ODEO TEHNOLO GI IND	16-3-2021	1.362.500	1.850.000/16-3- 2021	BCA
42.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000	875.000/18-3-2021	BCA
43.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000		
44.	SYFPay you	18-3-2021	1.170.000	2.000.000 /19-3- 2021	Dari 2 transaksi, BANK BCA
45.	SYFLOAN	19-3-2021	560.000	560.000 /19-3-2021	Bank Permata
46.	SYFPayme nt	22-3-2021	1.323.000	1.000.000/22-3- 2021	Bank BCA
47.	NUSA INTI ART	22-3-2021	1.015.000	1.000.000/22-3- 2021	Bank Permata
JUMLAH			49.411.000	48.305.000	

- Bahwa seluruh uang pinjaman tunai akan masuk ke dalam rekening BCA milik saksi Phempi Bagasari sebesar Rp 49.411.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah), dan selanjutnya oleh terdakwa sebesar Rp 48.305.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah ditransfer kembali dialihkan ke rekening BCA terdakwa di nomor 1260387304 maupun di rekening bank Permata nomor 4200870552 tersebut dengan cara terdakwa selalu beralasan pinjam ATM milik saksi Phempi Bagasari untuk keperluan menarik dana dari transferan Label (Sounding music/label music) Jakarta, bahkan kadang-kadang tanpa ijin saksi Phempi Bagasari, karena hubungan terdakwa dan saksi Phempi Bagasari yang sudah dekat, sehingga saksi Phempi Bagasari sendiri memang telah memberitahukan nomer PIN dari atm BCA milik saksi Phempi Bagasari.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memanipulasi data saat pembuatan akun Akulaku, selanjutnya terdakwa telah membelanjakan dengan membeli beberapa produk barang yang pembayarannya akan ditagihkan ke akun Akulaku atas nama saksi Phempi Bagasari, berupa:

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 26 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 203.508,- berupa SET TOP BOX EVINIX H-1.
  2. Pada tanggal 27 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 458.819,- berupa Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL.
  3. Pada tanggal 29 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang metode pengiriman yang dipilih terdakwa yaitu buy online Pick up in store di Alfamart Hayam Wuruk melalui platform marketplace Bibli seharga Rp 259.300,- berupa Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45ml, SUNLIGHT Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400ml/Refill], Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129g/5pcs], Indomie Goreng Rendang Mie Instan [91g/5pcs], Gudang Garam Signature Black Rokok Filter [12 Batang/10pcs], SOKLIN Lantai Sweet Love Cairan Pembersih Lantai [800mL], Indomilk Kental Manis Putih Pouch [560g].
  4. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 471.874,- berupa Sweater Hoodie Nasa H&M Hitam pria Wanita murah – Hitam.
  5. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian isi pulsa 2x @ sebesar Rp 25.000,-.
  6. Pada tanggal 3 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee. Seharga Rp 569.415 berupa SofaBed INOAC / Kasur Lipat EON D23 Garansi 5 tahun.
  7. Pada tanggal 4 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Bukalapak dengan nomer transaksi 2030231655706, berupa Xiaomi Redmi 4A RAM 2 GB Internal 16 GB-32GBBNOB, seharga Rp 939.449.
- Bahwa dari seluruh uang pinjaman yang telah dicairkan dan sebagian besar telah ditransfer ke rekening BCA dan rekening di bank Permata milik terdakwa Nikolas Avi Prasetyo tersebut telah digunakan seluruhnya untuk kepentingan terdakwa sendiri, termasuk beberapa penggunaan penarikan tunai dan pembelian / top up gopay customer atas nama terdakwa Nikolas Avi Prasetyo. Demikian juga barang-barang yang telah dibeli dengan tagihannya di akun akulaku atas nama saksi Phempi Bagasari tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Phempi Bagasari merasa sangat dirugikan, sehingga melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Nikolas Avi Prasetyo bin Andreas Bambang Hadi Pratiknyo, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan November 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Bromonilan RT/RW 009/002 Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman, dan pada saat itu saksi Phempi Bagasari menyatakan ingin membeli helm BMX. Selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Phempi Bagasari untuk melakukan pembelian dengan cara kredit melalui akun Kredivo, dan pada saat itu lalu dibuatkanlah akun kredivo oleh terdakwa dengan menggunakan data-data berupa KTP, foto selfi saksi Phempi dengan KTP yang dipegangnya, nomor rekening yang dimiliki dan mengisi data-data lainnya untuk pendaftarannya. selanjutnya saksi Phempi Bagasari juga telah memberikan data nomor rekening BCA yang dimilikinya yaitu nomer 7315030161. Selanjutnya akun kredivo tersebut berhasil dibuat dan saksi Phempi Bagasari melakukan pembelian secara online melalui Tokopedia dan juga telah membayar atas pembelian tersebut.
- Selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari ternyata pada saat itu tanggal 26 Nopember 2020 juga membuat akun di pinjaman online di PT. Akulaku Finance Indonesia dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Xiaomi redmi 4 warna hitam dan memanipulasi data dengan cara menggunakan data diri saksi Phempi Bagasari baik berupa KTP, foto selfi saksi Phempi Bagasari yang memegang KTP, nomor rekening yang didaftarkan juga nomer rekening BCA 7315030161 atas nama saksi Phempi Bagasari, serta verifikasi wajah dengan video wajah saksi Phempi Bagasari,

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mencantumkan nomer Handphone milik terdakwa yaitu 088232076691 dan nomor emergency call yang diberikan juga nomor milik terdakwa yaitu 08221579770 sehingga setiap akan ada permintaan pembelian sesuatu barang yang tagihannya akan disampaikan ke akun Akulaku untuk verifikasi dengan pengiriman kode One time Password (OTP) akan dikirimkan ke nomer hanphone milik terdakwa , sehingga tidak diketahui oleh saksi Phempi Bagasari.

- Bahwa terdakwa juga telah membuat beberapa akun pinjaman online dengan menggunakan identitas diri atas nama saksi Phempi Bagasari, dengan nomor rekening yang didaftarkan yaitu nomor rekening BCA 7315030161 milik saksi Phempi Bagasari, namun mencantumkan data untuk nomor telepon dengan nomor milik terdakwa 088232076691 dan nomor emergency call yang diberikan juga nomor milik terdakwa yaitu 08221579770 tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari yaitu ke pinjaman online SYFLOAN SYFLOAN, NUSA SATU INTI ARTHA; SYFremit; PINTAR INOVASI DIGITAL; DOMPET HARAPAN BANGSA; KOPERASI EMAS SAMUDRA; PT. Asia Fintech Teknologi; SYFPay you; KAS MARET; KSP Bangun Dana; ODEO TEKNOLOGI INDONESIA; SYFPayment, dan sehingga ketika terdakwa mengajukan pinjaman online tersebut, akan masuk ke rekening BCA nomer 7315030161 atas nama saksi Phempi Bagasari, dan selanjutnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi phempi Bagasari kemudian uang tersebut ditransfer lagi ke rekening terdakwa baik di BCA nomor 1260387304 dan di rekening Bank Permata nomor 4200870552, yang seluruhnya berturut-turut sebagai berikut :

No.	Nama Pinjaman online	Tanggal	Pencairan di rekening BCA Saksi Phempi Bagasari (Rp)	Ditransfer ke rekening terdakwa (Rp) / TGL	Keterangan
1.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-12-2020	600.000	600.000 / 8-12-2020	Bank BCA
2.	ASTRA WELAB DIG	8-1-2021	950.000	950.000/8-1-2021	Bank BCA
3.	SYFremit	18-1-2021	760.000	700.000/ 18-1-2021	BCA

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	910.000		
5.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
6.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
7.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000	4.160.000/18-1-2021	Bank BCA
8.	SYFPayment	21-1-2021	650.000	650.000/21-1-2021	Bank BCA
9.	SYFremit	21-1-2021	980.000	915.000/21-1-2021	Bank BCA
10.	NIKOLAS	21-1-2021	915.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI. Phempi
11.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI Phempi
12.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.300.000/21-1-2021	KSP PLUI Phempi
13.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000		
14.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.050.000	1.724.000/21-1-2021	Bank BCA
15.	SYFPay You	25-1-2021	780.000	1.190.000/25-1-2021	Bank BCA
16.	SYFremit	28-1-2021	1.260.000		
17.	NUSA SATU INTI ART	28-1-2021	1.330.000	2.050.000/28-1-2021	BANK BCA
18.	SYFLOAN	4-3-2021	560.000	560.000 / 4-3-2021	Bank BCA
19.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.470.000		
20.	NUSA	8-3-2021	1.330.000		

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ART				
21.	SYFremit	8-3-2021	1.400.000	4.200.000 / 8-3-2021	dari 3 transaksi, Bank BCA
22.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-3-2021	1.800.000	1.800.000 / 8-3-2021	Bank BCA
23.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.190.000	1.200.000 / 9-3-2021	Bank BCA
24.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.470.000	1.350.000 / 9-3-2021	Bank BCA
25.	SYFPayment	12-3-2021	780.000	780.000 / 12-3-2021	Bank Permata
26.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.088.000		
27.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.008.000		
28.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.190.000	3.286.000 / 12-3-2021	Dari 3 transaksi, Bank Permata
29.	SYFPayment	12-3-2021	1.040.000	1.040.000 / 12-3-2021	Bank Permata
30.	SYFPayment	12-3-2021	1.360.000	1.350.000 / 12-3-2021	Bank Permata
31.	KOPERASI EMAS SAMU	12-3-2021	817.500		
32.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	817.500		
33.	PT. ASIA	12-3-2021	816.000		

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000		
35.	SYFPay You	12-3-2021	975.000	4.250.000 /12-3- 2021	Dari 5 transaksi, ke Bank Permata
36.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.610.000		
37.	KAS MARET	15-3-2021	150.000	2.100.000 /15-3- 2021	Dari 2 transaksi ke Bank Permata
38.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.330.000	1.365.000/16-3- 2021	Bank Permata
39.	KSP BANGUN DANA	15-3-2021	1.015.000		
40.	KOPERASI EMAS SAMU	16-3-2021	1.362.500		
41.	ODEO TEHNOLO GI IND	16-3-2021	1.362.500	1.850.000/16-3- 2021	BCA
42.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000	875.000/18-3-2021	BCA
43.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000		
44.	SYFPay you	18-3-2021	1.170.000	2.000.000 /19-3- 2021	Dari 2 transaksi, BANK BCA
45.	SYFLOAN	19-3-2021	560.000	560.000 /19-3-2021	Bank

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Permata
46.	SYFPayment	22-3-2021	1.323.000	1.000.000/22-3-2021	Bank BCA
47.	NUSA INTI ART	22-3-2021	1.015.000	1.000.000/22-3-2021	Bank Permata
JUMLAH			49.411.000	48.305.000	

- Bahwa seluruh uang pinjaman tunai akan masuk ke dalam rekening BCA milik saksi Phempi Bagasari sebesar Rp 49.411.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah), dan selanjutnya oleh terdakwa sebesar Rp 48.305.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah ditransfer kembali dialihkan ke rekening BCA terdakwa di nomor 1260387304 maupun di rekening bank Permata tersebut dengan cara terdakwa selalu beralasan pinjam ATM milik saksi Phempi Bagasari untuk keperluan menarik dana dari transferan Label (Sounding music/label music) Jakarta, bahkan kadang-kadang tanpa ijin saksi Phempi Bagasari, karena hubungan terdakwa dan saksi Phempi Bagasari yang sudah dekat, sehingga saksi Phempi Bagasari sendiri memang telah memberitahukan nomer PIN dari atm BCA milik saksi Phempi Bagasari.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memanipulasi data saat pembuatan akun Akulaku, selanjutnya terdakwa telah membelanjakan dengan membeli beberapa produk barang yang pembayarannya akan ditagihkan ke akun Akulaku atas nama saksi Phempi Bagasari, berupa:

1. Pada tanggal 26 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 203.508,- berupa SET TOP BOX EVINIX H-1.
2. Pada tanggal 27 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 458.819,- berupa Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL.
3. Pada tanggal 29 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang metode pengiriman yang dipilih terdakwa yaitu buy online Pick up in store di Alfamart Hayam Wuruk melalui platform marketplace Bibli seharga Rp 259.300,- berupa Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45ML, SUNLIGHT Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400mL/Refill], Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129g/5pcs], Indomie Goreng Rendang Mie Instan [91g/5pcs], Gudang Garam Signature Black Rokok Filter [12 Batang/10pcs], SOKLIN Lantai Sweet Love Cairan Pembersih Lantai [800mL], Indomilk Kental Manis Putih Pouch [560g].

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 471.874,- berupa Sweater Hoodie Nasa H&M Hitam pria Wanita murah – Hitam.

5. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian isi pulsa 2x @ sebesar Rp 25.000,-.

6. Pada tanggal 3 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee. Seharga Rp 569.415,- berupa SofaBed INOAC / Kasur Lipat EON D23 Garansi 5 tahun.

7. Pada tanggal 4 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Bukalapak dengan nomer transaksi 2030231655706, berupa Xiaomi Redmi 4A RAM 2 GB Internal 16 GB-32GBBNOB, seharga Rp 939.449,-.

- Bahwa dari seluruh uang pinjaman yang telah dicairkan dan sebagian besar telah ditransfer ke rekening BCA dan rekening di bank Permata milik terdakwa Nikolas Avi Prasetyo tersebut telah digunakan seluruhnya untuk kepentingan terdakwa sendiri, termasuk beberapa penggunaan penarikan tunai dan pembelian / top up gopay customer atas nama terdakwa Nikolas Avi Prasetyo. Demikian juga barang-barang yang telah dibeli dengan tagihannya di akun akulaku atas nama saksi Phempi Bagasari tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Phempi Bagasari merasa sangat dirugikan, sehingga melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib dan menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Phempi Bagasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 dan sempat menjalin hubungan dekat/asmara dengan terdakwa. Posisi saksi cerai dengan suami, sedangkan isteri terdakwa sudah meninggal ;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekitar bulan Nopember 2020, saksi ingin membeli helm BMX, karena anak saksi atlet bersepeda tunarungu. Lalu terdakwa menawarkan untuk melakukan pembelian dengan kredivo. Lalu dibuatkanlah akun kredivo, dan akhirnya saksi memang benar membeli helm melalui kredivo tersebut, dan saksi juga membayar angsurannya. Lalu terdakwa juga menawarkan membuat akun akulaku, dan benar dibuatkan dengan data foto diri saksi, KTP, selfi dengan KTP, no mer rekening, dan nomor telpon. Saat itu memang terdakwa membuat akun tersebut dengan menggunakan handphone miliknya. Tapi katanya waktu itu tidak bisa terverifikasi/tidak bisa digunakan ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata akun akulaku dengan data dirinya sebenarnya bisa digunakan /telah terverifikasi dan bisa dipakai, dan saksi baru tahu setelah ada tagihan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah pinjam uang atau beli barang dengan pinjaman dari akulaku ;
- Bahwa saksi memang memberikan nomer rekening BCA 7315030161 atas nama Phempi Bagasari miliknya yang digunakan untuk didaftarkan pada akun Akulaku ;
- Bahwa terdakwa memang sering meminjam ATM miliknya, dan tahu nomer PIN nya, biasanya digunakan karena katanya ada kiriman uang masuk dari label music Jakarta melalui rekening saksi ;
- Bahwa selama ini saksi memang tidak pernah menggunakan lagi ATM BCA miliknya, karena pikirnya juga sudah tidak ada uangnya, sehingga saksipun kadang juga tidak tahu kalau ATMnya sudah tidak ada lagi di dompetnya ;
- Bahwa untuk rekening BCAnyanya tersebut yaitu di nomer 7315030161 memang tidak ada mobile banking atau sms bankingnya, sehingga tidak ada notifikasi yang diketahuinya ;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa data dirinya banyak dipakai oleh terdakwa untuk pinjam uang dari berbagai pinjaman online. Hal ini diketahuinya setelah minta rekening koran di bank BCA, ada banyak uang masuk dan keluar di rekeningnya, padahal saksi tidak pernah bertransaksi, dan yang mengetahui transaksi tersebut dapat dipastikannya adalah terdakwa ;
- Bahwa pinjaman yang sudah dicairkan atas nama dirinya ada lebih dari Rp 45 juta ;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang pinjaman itu ;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mengecek uang yang masuk dan keluar di rekeningnya. Karena dikira oleh saksi rekening itu juga sudah tidak ada duitnya lagi ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada tempat pinjaman seperti Inti Nusa, Syfremit, Syfpayment atau yang lainnya ;
- Bahwa selain ternyata datanya juga digunakan untuk pinjam uang secara online itu, saksi juga pernah ditegur karena ada komunitasnya yang menyebutnya saksi punya hutang, padahal saksi tidak melakukan, dan hal itu terjadi sejak HP miliknya hilang. Ternyata pinjaman-pinjaman lain yang mengatasnamakan dirinya ada sekitar Rp 50 juta s.d. Rp 60 jutaan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi pernah menerima WA dari nomor yang tidak diketahui siapa pemiliknya yang menyatakan bahwa saksi Phemphi mempunyai hutang dan mohon untuk segera di bayar ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nomor Wanya karena sudah dihapus, dan saksi tidak ingat berapa jumlah hutang Phempi yang ditagih saat itu ;
- Bahwa selanjutnya saksi hanya menanyakan langsung ke Phempi tentang adanya hutang tersebut, dan saksi Phempi menyatakan tidak punya hutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang terdakwa dan hubungannya dengan saksi Phempi ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang pembelian beberapa barang seperti barang bukti yang ditunjukkan, juga tentang akun akulaku atau yang lainnya saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi George Samandha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku driver dari grab, yang diketahui hanya bahwa saksi pernah mengantarkan barang ke alamat RATMAKAN GM I/676 RT 27 RW 08 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55121 pada tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 13.22 WIB ;
- Bahwa mengenai barang yang diantarkan isi persisnya saksi tidak tahu, tetapi pengambilan barang yang diantarkan adalah dari sebuah counter handphone di Jogjatronik, jalan Brigjend Katamso Yogyakarta. Kemungkinan saksi kira isinya adalah handphone, karena kemasannya dibungkus rapi dari counter tersebut berupa kotak seperti dos handphone ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan barang yang lain ;
- Bahwa yang memesan saat itu atas nama bukan Nikolas Avi, tetapi dengan nama Nicky, tetapi benar dengan nomor Handphone pemesan adalah 088232076691 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Yudi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi dari pihak Akulaku Finance Indonesia, menjabat sebagai analisis dan investigator di bagian anti fraud ;
- Bahwa Phempi Bagasari terdaftar selaku costumer di Akulaku, terdaftar pada tanggal 26 Nopember 2020, dengan nomor telpon yang didaftarkan 088232076691 dan 082215797770 untuk nomor emergency call pada akun Phempi Bagasari ;
- Bahwa untuk menjadi debitur Akulaku, syarat yang harus diajukan adalah foto KTP, selfi dengan KTP, mengisi biodata, mencantumkan nomor handphone, dan nomor emergency call ;
- Bahwa untuk nomor telpon yang didaftarkan adalah 088232076691 dan nomor emergency callnya adalah 082215797770, selain itu juga mendaftarkan dengan mencantumkan nomer email. Saat itu untuk email yang didaftarkan saksi lupa, seingatnya ada atas nama nickgasme, ivankayloo ;
- Bahwa untuk verifikasi akun adalah by system dengan mencocokkan data dengan KTP dan terverifikasi atas nama Phempi Bagasari ;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tagihan berupa barang saksi sudah lupa, untuk tagihan uang pengirimannya atas nama Phempi ke rekening BCA, jumlahnya lupa. Tapi benar sesuai di BAP bahwa tagihan total ke sdr. Phempi sebesar Rp 3.120.000,- ;
- Bahwa barang yang dibeli ada beberapa macam antara lain berupa sofabel INOAC, sweater Hoodie Nasa H&M hitam pria wanita murah, celana pendek kolor santai pria Wanita big size Jumbo fit to xxxl, set top box evinix, sunlight cair, mie goreng dll, juga Xiaomi Redmi 4 A ram 2 GB internal 16 GB ;
  - Bahwa dari pihak Akulaku, apabila ada debitur yang tidak melakukan pembayaran adalah itu akan dikembalikan kepada kebijakan bagian penagihan, saksi tidak tahu persis. Benar bahwa yang tidak dapat melakukan pembayaran akan masuk dalam sistem SLIK, debitur macet ;
  - Bahwa pihak Akulaku menerima informasi adanya debitur atas nama Phempi Bagasari yang ternyata datanya digunakan orang lain adalah dari informasi penyidik/polisi, saat itu ada permintaan untuk memperoleh informasi, karena Phempi merasa tidak melakukan transaksi, namun di tagih ;
  - Bahwa tidak ada kantor Akulaku yang berada di Jogja, semua berkantor di Jakarta ;
  - Bahwa data-data kemudian telah diberikan oleh Akulaku. yang kemudian dari data Akulaku juga diketahui, bahwa data Phempi tersebut digunakan oleh seseorang dengan alamat email [nickgasm@gmail.com](mailto:nickgasm@gmail.com) . Dan atas nama Nickgasm itu juga diberitakukan polisi kepada pihak Akulaku tidak lain adalah atas nama terdakwa Nikolas Avi ini ;
  - Bahwa pihak Akulaku dalam melakukan penagihan juga jasa pihak ketiga yang diakui / terverifikasi oleh OJK ;
  - Bahwa untuk penagihan kepada debitur yang dilakukan pihak Akulaku tidak bisa ditujukan ke orang-orang disekitar debitur baik dengan SMS ataupun WhatsApp ;
  - Bahwa dengan adanya laporan dan masalah ini, bahwa kalau memang benar data akun adalah terdaftar atas nama Phempi Bagasari, namun kalau ternyata itu digunakan orang lain, pihak Akulaku tetap menyatakan bahwa itu menjadi tagihan atas nama Phempi Bagasari, karena pihak Akulaku memahaminya bahwa pendaftaran akun akulaku tersebut dilakukan dengan kesadaran debitur saat mendaftar ;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembelian barang memang akan diberikan kode One Time Password (OTP) ke nomor yang didaftarkan debitur sebagai bukti persetujuan pembelian yang diajukan, namun karena nomor yang didaftarkan adalah bukan nomor yang di miliki Phemphi maka Phemphi tidak mengetahui pembelian ataupun pinjaman yang dilakukan ;

- Bahwa untuk pembelian yang dilakukan atas nama debitur Phemphi juga ada pembelian yang dilakukan ke pihak Bibli, Shopee, bukalapak. Data dilihat dari history yang ada ;
- Bahwa bagi pihak Akulaku, dengan tagihan yang belum dibayarkan tersebut tidak merupakan kerugian bagi Akulaku, tetapi itu lebih kepada penyalahgunaan akun, dan bagian penagihan tetap akan menagihkan kepada Phempi Bagasari ;
- Bahwa untuk email nickgasmе tadi dengan alamat yang berbeda dengan atas nama Phempi Bagasari. Kalau Phemphi alamatnya di Bromonilan, sedangkan nickgasmе dengan barang yang diantarkan di alamat Ratmakan GM I/676 ;
- Bahwa batas waktu pembayaran atau pelunasan pinjaman yang diajukan atau dilakukan oleh akun atas nama Sdri. PHEMPI BAGASARI di PT. Akulaku Finance Indonesia tersebut adalah 29 Maret 2021 ;
- Bahwa akun akulaku atas nama Phempi Bagasari sekarang sudah dalam posisi diblokir ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Yudi Prayudi, MKom., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa otentik dalam konteks pasal 35 UU No 11 Tahun 2008 adalah terkait dengan penggunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan pembuatan identitas suatu akun berbasis sistem elektronik. Dalam hal ini data yang digunakan adalah data sebagaimana adanya yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, namun data-data

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut digunakan oleh pihak lain diluar sepengetahuan si pemilik datanya aslinya. Sistem elektronik pada prinsipnya akan melakukan verifikasi kesesuaian data berdasarkan informasi yang dimasukkan kedalam sistem elektronik tersebut. Penggunaan data otentik yang dimiliki oleh seseorang untuk pembuatan identitas tertentu berbasis sistem elektronik (akun, username) akan dipandang sebagai data yang otentik oleh sistem elektronik. Sistem elektronik yang baik akan berusaha untuk melakukan verifikasi yang ketat terkait dengan kesesuaian antara data yang dimasukkan kedalam sistem dengan seseorang yang berhubungan dengan data tersebut. Proses ini antara lain dapat dilakukan melalui verifikasi video call antar verifikator dengan pengguna yang sedang mendaftarkan akun. Namun apabila Langkah ini tidak dilakukan, maka secara umum untuk menentukan kepemilikan sebuah akun dapat dilakukan melalui pencarian korelasi artefak informasi yang terhubung antara akun dan sistem elektronik tersebut ;

- Bahwa telah terjadi perbuatan dalam bentuk pembuatan sejumlah akun aplikasi pinjaman online oleh Terdakwa namun data yang digunakan untuk pembuatan akun tersebut bukanlah data milik dirinya melainkan data milik Sdri PHEMPI BOGASARI. Dalam hal ini, data-data pribadi atas nama Sdri. PHEMPI BAGASARI digunakan untuk pembuatan akun pinjaman online serta aktivitas online lainnya untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa. Hal ini termasuk kedalam perbuatan yang dilarang menurut Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Larangan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah berupa perbuatan dengan sengaja melakukan manipulasi dan penciptaan informasi elektronik untuk kepentingan pembuatan akun pinjaman online serta aktivitas online lainnya sedemikian rupa sehingga penggunaan informasi elektronik tersebut telah dianggap seolah-olah sebagai data yang otentik oleh sistem elektronik tertentu. Kemudian dengan akun yang berhasil dibuatnya, Terdakwa melakukan mendapat keuntungan atas nama dirinya ;
- Bahwa terpenuhi unsur-unsur pasal 35 tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa berupa aktivitas penciptaan dan manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam bentuk pembuatan akun pada sejumlah aplikasi pinjaman online, sudah memenuhi semua ketentuan sebagaimana yang termuat pada Pasal 35 UU ITE ;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di tempat tinggal saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Bromonilan RT/RW 009/002 Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman, di tempat tinggal terdakwa di Jl. Muara 4 Cokrobedog RT 10 RW 12 Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta dan di Ratmakan GM I /676 RT 27 RW 08 Ngupasan Gondomanan D.I.Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;

- Bahwa pada bulan November 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Bromonilan RT/RW 009/002 Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman, dan pada saat itu saksi Phempi Bagasari menyatakan ingin membeli helm BMX. Selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Phempi Bagasari untuk melakukan pembelian dengan cara kredit melalui akun Kredivo, dan pada saat itu lalu dibuatkanlah akun kredivo oleh terdakwa dengan menggunakan data-data berupa KTP, foto selfi saksi Phemphi dengan KTP yang dipegangnya, nomor rekening yang dimiliki dan mengisi data-data lainnya untuk pendaftarannya. Selanjutnya saksi Phemphi Bagasari juga telah memberikan data nomor rekening BCA yang dimilikinya yaitu nomer 7315030161. Selanjutnya akun kredivo tersebut berhasil dibuat dan saksi Phemphi Bagasari melakukan pembelian secara online melalui Tokopedia dan juga telah membayar atas pembelian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari ternyata pada saat itu tanggal 26 Nopember 2020 juga membuat akun di pinjaman online di PT. Akulaku Finance Indonesia dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Xiaomi redmi 4 warna hitam dan

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi data dengan cara menggunakan data diri saksi Phempi Bagasari baik berupa KTP, foto selfi saksi Phempi Bagasari yang memegang KTP, nomor rekening yang didaftarkan juga nomer rekening BCA 7315030161 atas nama saksi Phempi Bagasari, serta verifikasi wajah dengan video wajah saksi Phempi Bagasari, akan tetapi mencantumkan nomer Handphone milik terdakwa yaitu 088232076691 dan nomor emergency call yang diberikan juga nomor milik terdakwa yaitu 08221579770 sehingga setiap akan ada permintaan pembelian sesuatu barang yang tagihannya akan disampaikan ke akun Akulaku untuk verifikasi dengan pengiriman kode One time Password (OTP) akan dikirimkan ke nomer handphone milik terdakwa, sehingga tidak diketahui oleh saksi Phempi Bagasari ;

Bahwa setelah akun Akulaku terinstal dan terverifikasi, terdakwa tidak memberitahukan ke saksi Phemphi Bagasari kalau akun pinjaman online tersebut telah dapat digunakan, dan selanjutnya justru dengan menggunakan akun Akulaku yang terdaftar atas nama saksi Phempi Bagasari tersebut, selanjutnya terdakwa telah menggunakannya untuk melakukan pembelian beberapa barang tanpa sepengetahuan saksi Phemphi Bagasari, secara berturut-turut antara lain :

1. Pada tanggal 26 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 203.508,- berupa SET TOP BOX EVINIX H-1.
2. Pada tanggal 27 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 458.819,- berupa Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL .
3. Pada tanggal 29 November 2020, terdakwa melakukan pembelian dengan metode pembelian yang dipilih buy online Pick up in store di Alfamart Hayam Wuruk melalui platform marketplace Bibli seharga Rp 259.300,- berupa Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45ML, SUNLIGHT Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400mL/Refill], Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129g/5pcs], Indomie Goreng Rendang Mie Instan [91g/5pcs], Gudang Garam Signature Black Rokok Filter [12 Batang/10pcs], SOKLIN Lantai Sweet Love Cairan Pembersih Lantai [800mL], Indomilk Kental Manis Putih Pouch [560g] .
4. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 471.874,- berupa Sweater Hoodie Nasa H&M Hitam pria Wanita murah – Hitam.

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian isi pulsa 2x @ sebesar Rp 25.000,-.
6. Pada tanggal 3 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee. Seharga Rp 569.415,- berupa SofaBed INOAC / Kasur Lipat EON D23 Garansi 5 tahun.
7. Pada tanggal 4 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Bukalapak dengan nomer transaksi 2030231655706, berupa Xiaomi Redmi 4A RAM 2 GB Internal 16 GB-32GBBNOB, seharga Rp 939.449,-.
8. Pada tanggal 7 Maret 2021, terdakwa melakukan transaksi pinjaman tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari limit yang diberikan oleh Akulaku Finance Indonesia sebesar Rp 3.800.000,-, dan telah diterima di rekening 7315030161. atas nama Phempi Bagasari sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Maret 2021 ;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021, ketika handphone milik saksi Phempi Bagasari hilang dan saksi Phempi Bagasari ingin membeli, lalu terdakwa menawarkan kembali untuk membuat akun untuk pinjaman online di akulaku Finance Indonesia, dan saksi Phempi Bagasari kembali menyetujui dengan syarat-syarat seperti KTP, foto selfi dengan KTP, nomor rekening dan mengisi data sesuai aplikasi, pada saat itu terdakwa membantu membuatkan akunnya, namun saat itu terdakwa beralasan menyatakan bahwa akun akulakunya tidak bisa terverifikasi/ tidak bisa dipakai, padahal terdakwa sudah memiliki akun Akulaku tersebut dengan data diri saksi Phempi Bagasari, sehingga saksi Phempi Bagasari sendiri tidak memiliki Akun Akulaku tersebut ;
- Bahwa dari pembelian barang yang telah dilakukan oleh terdakwa dan pinjaman tunai yang dicairkan tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari tersebut dari akun Akulaku tersebut, akhirnya saksi Phempi Bagasari pada bulan Juni 2021 menerima tagihan untuk pembayaran kredit atau pinjaman tersebut dengan total tagihan sebesar Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus duapuluh ribu rupiah), dan oleh karena saksi Phempi Bagasari merasa tidak pernah melakukan pembelian dan pinjaman tunai tersebut, maka selanjutnya saksi Phempi Bagasari melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan yakin bahwa yang telah menggunakan akun akulaku yang terdaftar atas namanya tersebut adalah terdakwa ;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga telah membuat beberapa akun pinjaman online dengan menggunakan identitas diri atas nama saksi Phemphi Bagasari tanpa sepengetahuan saksi Phemphi Bagasari, dan telah mencairkan pinjaman tunai yang sebelumnya masuk ke rekening atas nama saksi Phemphi Bagasari, namun kemudian terdakwa meminjam ATM milik saksi Phemphi Bagasari dan selanjutnya mentransfer kembali uang pinjaman tunai tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa di nomor 1260387304, atau ke rekening Bank Permata nomor 4200870552 berturut-turut sebagai berikut :

No.	Nama Pinjaman online	Tanggal	Pencairan di rekening BCA Saksi Phemphi Bagasari (Rp)	Ditransfer ke rekening terdakwa (Rp) / TGL	Keterangan
1.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-12-2020	600.000	600.000 / 8-12-2020	Bank BCA
2.	ASTRA WELAB DIG	8-1-2021	950.000	950.000/8-1-2021	Bank BCA
3.	SYFremit	18-1-2021	760.000	700.000/ 18-1-2021	BCA
4.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	910.000		
5.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
6.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
7.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000	4.160.000/18-1-2021	Bank BCA
8.	SYFPayment	21-1-2021	650.000	650.000/21-1-2021	Bank BCA
9.	SYFremit	21-1-2021	980.000	915.000/21-1-2021	Bank BCA
10.	NIKOLAS	21-1-2021	915.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI. Phemphi
11.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI Phemphi

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.300.000/21-1-2021	KSP PLUI Phempi
13.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000		
14.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.050.000	1.724.000/21-1-2021	Bank BCA
15.	SYFPay You	25-1-2021	780.000	1.190.000/25-1-2021	Bank BCA
16.	SYFremit	28-1-2021	1.260.000		
17.	NUSA SATU INTI ART	28-1-2021	1.330.000	2.050.000/28-1-2021	BANK BCA
18.	SYFLOAN	4-3-2021	560.000	560.000 / 4-3-2021	Bank BCA
19.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.470.000		
20.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.330.000		
21.	SYFremit	8-3-2021	1.400.000	4.200.000 / 8-3-2021	dari 3 transaksi, Bank BCA
22.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-3-2021	1.800.000	1.800.000 / 8-3-2021	Bank BCA
23.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.190.000	1.200.000 / 9-3-2021	Bank BCA
24.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.470.000	1.350.000 / 9-3-2021	Bank BCA
25.	SYFPayme nt	12-3-2021	780.000	780.000 / 12-3-2021	Bank Permata

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.088.000			
27.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.008.000			
28.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.190.000	3.286.000 /12-3-2021	Dari transaksi, Bank Permata	3
29.	SYFPayme nt	12-3-2021	1.040.000	1.040.000 /12-3-2021	Bank Permata	
30.	SYFPayme nt	12-3-2021	1.360.000	1.350.000 /12-3-2021	Bank Permata	
31.	KOPERASI EMAS SAMU	12-3-2021	817.500			
32.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	817.500			
33.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000			
34.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000			
35.	SYFPay You	12-3-2021	975.000	4.250.000 /12-3-2021	Dari transaksi, ke Bank Permata	5
36.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.610.000			
37.	KAS MARET	15-3-2021	150.000	2.100.000 /15-3-2021	Dari transaksi ke Bank Permata	2
38.	NUSA SATU INTI	15-3-2021	1.330.000	1.365.000/16-3-2021	Bank Permata	

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	ARTI	TANGGAL	JUMLAH	REKONING	LOKASI
39.	KSP BANGUN DANA	15-3-2021	1.015.000		
40.	KOPERASI EMAS SAMU	16-3-2021	1.362.500		
41.	ODEO TEHNOLO GI IND	16-3-2021	1.362.500	1.850.000/16-3-2021	BCA
42.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000	875.000/18-3-2021	BCA
43.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000		
44.	SYFPay you	18-3-2021	1.170.000	2.000.000 /19-3-2021	Dari transaksi, BANK BCA
45.	SYFLOAN	19-3-2021	560.000	560.000 /19-3-2021	Bank Permata
46.	SYFPayme nt	22-3-2021	1.323.000	1.000.000/22-3-2021	Bank BCA
47.	NUSA INTI ART	22-3-2021	1.015.000	1.000.000/22-3-2021	Bank Permata

- Bahwa dari seluruh uang pinjaman yang telah dicairkan sebesar Rp 49.411.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah), yang sebesar Rp 48.305.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah ditransfer ke rekening BCA nomor 1260387304 dan rekening di bank Permata nomor 4200870552 milik Terdakwa tersebut dan telah digunakan seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, termasuk beberapa penggunaan penarikan tunai dan pembelian / top up gopay customer atas nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar print out foto tagihan pembayaran pinjaman dengan jumlah Rp. 2.343.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran handphone dengan merk Xiaomi Redmi 4A Ram 2 GB Internal 16 GB dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45 ML dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran Sweater Hoodie Nasa H & M Hitam Pria Wanita Murah - Hitam dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran beberapa barang dengan jumlah total Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 5 (lima) lembar print out rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode 01 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Nopember 2020 ;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Desember 2020 ;
- 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Januari 2021 ;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Pebruari 2021 ;
- 5 (lima) lembar print out data dan aktivitas akun Akulaku Finance Indonesia atas nama Phempi Bagasari ;
- 1 (satu) lembar print out data transaksi akun Akulaku Finance Indonesia atas nama Phempi Bagasari berupa pembelian barang sebagai berikut :
  - SofaBed Inoac / Kasur Lipat Eon D23 garansi 5 tahun ;
  - Sweater Hoodie Nasa H&M hitam pria wanita murah - hitam ;
  - Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL ;
  - Set Top Box Evinix H - 1 ;
  - Sunlight Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400 ml / Refill] Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129 g/5 pcs] ;
  - Xiaomi Redmi 4A Ram 2GB Internal 16 GB ;
  - Isi Pulsa ;
- 2 (dua) lembar print out data, informasi transaksi dan informasi akun pembeli akun Blibli.com ;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar print out data pengguna dan data transaksi akun Bukalapak.com ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gray dengan nomor IMEI 1 : 863673034275800, IMEI 2 : 863673034275828 beserta dus box ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1719 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868357039781435 dengan simcard terpasang Smartfreen (0882006774827), IMEI 2 : 868357039781427 ;
- 1 (satu) buah Sweater Hoodie Nasa H&M warna hitam pria ;
- 1 (satu) buah Sofa Bed merk Inoac / kasur lipat Eon D23 ;
- 2 (dua) buah celana pendek kolor santai pria wanita big size jumbo Fit To XXXL ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA 1260387304 a.n. Nikolas Avi Prasetyo ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA berwarna biru muda dengan nomor kartu 6019-0075-5420-3639 dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo ;
- 5 (lima) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Nopember 2020 ;
- 8 (delapan) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Desember 2020 ;
- 13 (tiga belas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Januari 2021 ;
- 11 (sebelas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Pebruari 2021 ;
- 12 (dua belas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan April 2021 ;
- 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Mei 2021 ;
- 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Juni 2021 ;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Juli 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Agustus 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan September 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Oktober 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Nopember 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Desember 2021 ;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Januari 2022 ;
- 4 (empat) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Pebruari 2022 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata berwarna merah dengan nomor kartu 4262-5432-6860-3580 ;
- 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4200870552 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di tempat tinggal saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Bromonilan RT/RW 009/002 Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman, di tempat tinggal terdakwa di Jl. Muara 4 Cokrobedog RT 10 RW 12 Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta dan di Ratmakan GM I /676 RT 27 RW 08 Ngupasan Gondomanan D.I.Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan November 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Broomilan RT/RW 009/002 Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman, dan pada saat itu saksi Phempi Bagasari menyatakan ingin membeli helm BMX. Selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Phempi Bagasari untuk melakukan pembelian dengan cara kredit melalui akun Kredivo, dan pada saat itu lalu dibuatkanlah akun kredivo oleh terdakwa dengan menggunakan data-data berupa KTP, foto selfi saksi Phempi Bagasari dengan KTP yang dipegangnya, nomor rekening yang dimiliki dan mengisi data-data lainnya untuk pendaftarannya. Selanjutnya saksi Phempi Bagasari juga telah memberikan data nomor rekening BCA yang dimilikinya yaitu nomer 7315030161. Selanjutnya akun kredivo tersebut berhasil dibuat dan saksi Phempi Bagasari melakukan pembelian secara online melalui Tokopedia dan juga telah membayar atas pembelian tersebut ;

Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari ternyata pada saat itu tanggal 26 Nopember 2020 juga membuat akun di pinjaman online di PT. Akulaku Finance Indonesia dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Xiaomi redmi 4 warna hitam dan memanipulasi data dengan cara menggunakan data diri saksi Phempi Bagasari baik berupa KTP, foto selfi saksi Phempi Bagasari yang memegang KTP, nomor rekening yang didaftarkan juga nomer rekening BCA 7315030161 atas nama saksi Phempi Bagasari, serta verifikasi wajah dengan video wajah saksi Phempi Bagasari, akan tetapi mencantumkan nomer Handphone milik terdakwa yaitu 088232076691 dan nomor emergency call yang diberikan juga nomor milik terdakwa yaitu 08221579770 sehingga setiap akan ada permintaan pembelian sesuatu barang yang tagihannya akan disampaikan ke akun Akulaku untuk verifikasi dengan pengiriman kode One time Password (OTP) akan dikirimkan ke nomer hanphone milik terdakwa , sehingga tidak diketahui oleh saksi Phempi Bagasari ;

Bahwa setelah akun Akulaku terinstal dan terverifikasi, terdakwa tidak memberitahukan ke saksi Phempi Bagasari kalau akun pinjaman online tersebut telah dapat digunakan, dan selanjutnya justru dengan menggunakan akun Akulaku yang terdaftar atas nama saksi Phempi Bagasari tersebut, selanjutnya terdakwa telah menggunakannya untuk melakukan pembelian beberapa barang tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari, secara berturut-turut antara lain :

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 26 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 203.508,- berupa SET TOP BOX EVINIX H-1.
2. Pada tanggal 27 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 458.819,- berupa Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL.
3. Pada tanggal 29 November 2020, terdakwa melakukan pembelian dengan metode pembelian yang dipilih buy online Pick up in store di Alfamart Hayam Wuruk melalui platform marketplace Bibli seharga Rp 259.300,- berupa Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45ml, SUNLIGHT Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400ml/Refill], Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129g/5pcs], Indomie Goreng Rendang Mie Instan [91g/5pcs], Gudang Garam Signature Black Rokok Filter [12 Batang/10pcs], SOKLIN Lantai Sweet Love Cairan Pembersih Lantai [800mL], Indomilk Kental Manis Putih Pouch [560g].
4. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 471.874,- berupa Sweater Hoodie Nasa H&M Hitam pria Wanita murah – Hitam.
5. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian isi pulsa 2x @ sebesar Rp 25.000,-.
6. Pada tanggal 3 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee. Seharga Rp 569.415,- berupa SofaBed INOAC / Kasur Lipat EON D23 Garansi 5 tahun.
7. Pada tanggal 4 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Bukalapak dengan nomer transaksi 2030231655706, berupa Xiaomi Redmi 4A RAM 2 GB Internal 16 GB-32GBBNOB, seharga Rp 939.449,-.
8. Pada tanggal 7 Maret 2021, terdakwa melakukan transaksi pinjaman tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari limit yang diberikan oleh Akulaku Finance Indonesia sebesar Rp 3.800.000,-, dan telah diterima di rekening 7315030161. atas nama Phempi Bagasari sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Maret 2021 ;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021, ketika handphone milik saksi Phempi Bagasari hilang dan saksi Phempi Bagasari ingin membeli, lalu terdakwa menawarkan kembali untuk membuat akun untuk pinjaman online di akulaku Finance Indonesia, dan saksi Phempi Bagasari kembali menyetujui

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat-syarat seperti KTP, foto selfi dengan KTP, nomor rekening dan mengisi data sesuai aplikasi, pada saat itu terdakwa membantu membuatkan akunnya, namun saat itu terdakwa beralasan menyatakan bahwa akun akulakunya tidak bisa terverifikasi/ tidak bisa dipakai, padahal terdakwa sudah memiliki akun Akulaku tersebut dengan data diri saksi Phempi Bagasari, sehingga saksi Phempi Bagasari sendiri tidak memiliki Akun Akulaku tersebut ;

- Bahwa dari pembelian barang yang telah dilakukan oleh terdakwa dan pinjaman tunai yang dicairkan tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari tersebut dari akun Akulaku tersebut, akhirnya saksi Phempi Bagasari pada bulan Juni 2021 menerima tagihan untuk pembayaran kredit atau pinjaman tersebut dengan total tagihan sebesar Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus duapuluh ribu rupiah), dan oleh karena saksi Phempi Bagasari merasa tidak pernah melakukan pembelian dan pinjaman tunai tersebut, maka selanjutnya saksi Phempi Bagasari melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan yakin bahwa yang telah menggunakan akun akulaku yang terdaftar atas namanya tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga telah membuat beberapa akun pinjaman online dengan menggunakan identitas diri atas nama saksi Phempi Bagasari tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari, dan telah mencairkan pinjaman tunai yang sebelumnya masuk ke rekening atas nama saksi Phempi Bagasari, namun kemudian terdakwa meminjam ATM milik saksi Phempi Bagasari dan selanjutnya mentransfer kembali uang pinjaman tunai tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa di nomor 1260387304, atau ke rekening Bank Permata nomor 4200870552 berturut-turut sebagai berikut :

No.	Nama Pinjaman online	Tanggal	Pencairan di rekening BCA Saksi Phempi Bagasari (Rp)	Ditransfer ke rekening terdakwa (Rp) / TGL	Keterangan
1.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-12-2020	600.000	600.000 / 8-12-2020	Bank BCA
2.	ASTRA WELAB DIG	8-1-2021	950.000	950.000/8-1-2021	Bank BCA

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SYFremi	18-1-2021	760.000	700.000/ 18-1-2021	BCA
4.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	910.000		
5.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
6.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
7.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000	4.160.000/18-1-2021	Bank BCA
8.	SYFPayme nt	21-1-2021	650.000	650.000/21-1-2021	Bank BCA
9.	SYFremi	21-1-2021	980.000	915.000/21-1-2021	Bank BCA
10.	NIKOLAS	21-1-2021	915.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI. Phempi
11.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI Phempi
12.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.300.000/21-1-2021	KSP PLUI Phempi
13.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000		
14.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.050.000	1.724.000/21-1-2021	Bank BCA
15.	SYFPay You	25-1-2021	780.000	1.190.000/25-1-2021	Bank BCA
16.	SYFremi	28-1-2021	1.260.000		
17.	NUSA SATU INTI ART	28-1-2021	1.330.000	2.050.000/28-1-2021	BANK BCA
18.	SYFLOAN	4-3-2021	560.000	560.000 / 4-3-2021	Bank BCA
19.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.470.000		

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.330.000		
21.	SYFremit	8-3-2021	1.400.000	4.200.000 / 8-3-2021	dari 3 transaksi, Bank BCA
22.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-3-2021	1.800.000	1.800.000 / 8-3-2021	Bank BCA
23.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.190.000	1.200.000 / 9-3-2021	Bank BCA
24.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.470.000	1.350.000 / 9-3-2021	Bank BCA
25.	SYFPayme nt	12-3-2021	780.000	780.000 / 12-3-2021	Bank Permata
26.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.088.000		
27.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.008.000		
28.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.190.000	3.286.000 /12-3-2021	Dari 3 transaksi, Bank Permata
29.	SYFPayme nt	12-3-2021	1.040.000	1.040.000 /12-3-2021	Bank Permata
30.	SYFPayme nt	12-3-2021	1.360.000	1.350.000 /12-3-2021	Bank Permata
31.	KOPERASI EMAS SAMU	12-3-2021	817.500		
32.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	817.500		

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000			
34.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000			
35.	SYFPay You	12-3-2021	975.000	4.250.000 /12-3- 2021	Dari 5 transaksi, ke Bank Permata	
36.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.610.000			
37.	KAS MARET	15-3-2021	150.000	2.100.000 /15-3- 2021	Dari 2 transaksi ke Bank Permata	
38.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.330.000	1.365.000/16-3- 2021	Bank Permata	
39.	KSP BANGUN DANA	15-3-2021	1.015.000			
40.	KOPERASI EMAS SAMU	16-3-2021	1.362.500			
41.	ODEO TEHNOLO GI IND	16-3-2021	1.362.500	1.850.000/16-3- 2021	BCA	
42.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000	875.000/18-3-2021	BCA	
43.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000			
44.	SYFPay you	18-3-2021	1.170.000	2.000.000 /19-3- 2021	Dari 2 transaksi, BANK BCA	

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	SYFLOAN	19-3-2021	560.000	560.000 /19-3-2021	Bank Permata
46.	SYFPayment	22-3-2021	1.323.000	1.000.000/22-3-2021	Bank BCA
47.	NUSA INTI ART	22-3-2021	1.015.000	1.000.000/22-3-2021	Bank Permata

- Bahwa dari seluruh uang pinjaman yang telah dicairkan sebesar Rp 49.411.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sebelis ribu rupiah), yang sebesar Rp 48.305.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah ditransfer ke rekening BCA nomor 1260387304 dan rekening di bank Permata nomor 4200870552 milik Terdakwa tersebut dan telah digunakan seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, termasuk beberapa penggunaan penarikan tunai dan pembelian / top up gopay customer atas nama Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Phempi Bagasari merasa sangat dirugikan, sehingga melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis memilih salah satu di antara dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum orang perseorangan, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Nikolas Avi Prasetyo bin Andreas Bambang Hadi Pratiknyo dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 di tempat tinggal saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Bromonilan RT/RW 009/002 Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Sleman, di tempat tinggal terdakwa di Jl. Muara 4 Cokrobedog RT 10 RW 12 Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta dan di Ratmakan GM I /676 RT 27 RW 08 Ngupasan Gondomanan D.I.Yogyakarta, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Phempi Bagasari di Komperta A 10 Bromonilan RT/RW 009/002

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purnomartani Kecamatan Kalasan Sleman, dan pada saat itu saksi Phempi Bagasari menyatakan ingin membeli helm BMX. Selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Phempi Bagasari untuk melakukan pembelian dengan cara kredit melalui akun Kredivo, dan pada saat itu lalu dibuatkanlah akun kredivo oleh terdakwa dengan menggunakan data-data berupa KTP, foto selfi saksi Phempi dengan KTP yang dipegangnya, nomor rekening yang dimiliki dan mengisi data-data lainnya untuk pendaftarannya. Selanjutnya saksi Phempi Bagasari juga telah memberikan data nomor rekening BCA yang dimilikinya yaitu nomer 7315030161. Selanjutnya akun kredivo tersebut berhasil dibuat dan saksi Phempi Bagasari melakukan pembelian secara online melalui Tokopedia dan juga telah membayar atas pembelian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari ternyata pada saat itu tanggal 26 Nopember 2020 juga membuat akun di pinjaman online di PT. Akulaku Finance Indonesia dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Xiaomi redmi 4 warna hitam dan memanipulasi data dengan cara menggunakan data diri saksi Phempi Bagasari baik berupa KTP, foto selfi saksi Phempi Bagasari yang memegang KTP, nomor rekening yang didaftarkan juga nomer rekening BCA 7315030161 atas nama saksi Phempi Bagasari, serta verifikasi wajah dengan video wajah saksi Phempi Bagasari, akan tetapi mencantumkan nomer Handphone milik terdakwa yaitu 088232076691 dan nomor emergency call yang diberikan juga nomor milik terdakwa yaitu 08221579770 sehingga setiap akan ada permintaan pembelian sesuatu barang yang tagihannya akan disampaikan ke akun Akulaku untuk verifikasi dengan pengiriman kode One time Password (OTP) akan dikirimkan ke nomer hanphone milik terdakwa , sehingga tidak diketahui oleh saksi Phempi Bagasari ;

Menimbang, bahwa setelah akun Akulaku terinstal dan terverifikasi, terdakwa tidak memberitahukan ke saksi Phempi Bagasari kalau akun pinjaman online tersebut telah dapat digunakan, dan selanjutnya justru dengan menggunakan akun Akulaku yang terdaftar atas nama saksi Phempi Bagasari tersebut, selanjutnya terdakwa telah menggunakannya untuk melakukan pembelian beberapa barang tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari, secara berturut-turut antara lain :

1. Pada tanggal 26 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 203.508,- berupa SET TOP BOX EVINIX H-1.

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 27 November 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 458.819,- berupa Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL .
3. Pada tanggal 29 November 2020, terdakwa melakukan pembelian dengan metode pembelian yang dipilih buy online Pick up in store di Alfamart Hayam Wuruk melalui platform marketplace Bibli seharga Rp 259.300,- berupa Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45ML, SUNLIGHT Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400mL/Refill], Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129g/5pcs], Indomie Goreng Rendang Mie Instan [91g/5pcs], Gudang Garam Signature Black Rokok Filter [12 Batang/10pcs], SOKLIN Lantai Sweet Love Cairan Pembersih Lantai [800mL], Indomilk Kental Manis Putih Pouch [560g] .
4. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee, seharga Rp 471.874,- berupa Sweater Hoodie Nasa H&M Hitam pria Wanita murah – Hitam.
5. Pada tanggal 2 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian isi pulsa 2x @ sebesar Rp 25.000,-.
6. Pada tanggal 3 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Shopee. Seharga Rp 569.415,- berupa SofaBed INOAC / Kasur Lipat EON D23 Garansi 5 tahun.
7. Pada tanggal 4 Desember 2020, terdakwa melakukan pembelian barang melalui platform marketplace Bukalapak dengan nomer transaksi 2030231655706, berupa Xiaomi Redmi 4A RAM 2 GB Internal 16 GB-32GBBNOB, seharga Rp 939.449,-
8. Pada tanggal 7 Maret 2021, terdakwa melakukan transaksi pinjaman tunai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari limit yang diberikan oleh Akulaku Finance Indonesia sebesar Rp 3.800.000,-, dan telah diterima di rekening 7315030161. atas nama Phempi Bagasari sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Maret 2021 ;  
Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2021, ketika handphone milik saksi Phempi Bagasari hilang dan saksi Phempi Bagasari ingin membeli, lalu terdakwa menawarkan kembali untuk membuat akun untuk pinjaman online di akulaku Finance Indonesia, dan saksi Phempi Bagasari kembali menyetujui dengan syarat-syarat seperti KTP, foto selfi dengan KTP, nomor rekening dan mengisi data sesuai aplikasi, pada saat itu terdakwa membantu membuat akunnya, namun saat itu terdakwa beralasan menyatakan bahwa akun akulakunya tidak bisa terverifikasi/ tidak bisa dipakai, padahal terdakwa

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki akun Akulaku tersebut dengan data diri saksi Phempi Bagasari, sehingga saksi Phempi Bagasari sendiri tidak memiliki Akun Akulaku tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pembelian barang yang telah dilakukan oleh terdakwa dan pinjaman tunai yang dicairkan tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari tersebut dari akun Akulaku tersebut, akhirnya saksi Phempi Bagasari pada bulan Juni 2021 menerima tagihan untuk pembayaran kredit atau pinjaman tersebut dengan total tagihan sebesar Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus duapuluh ribu rupiah), dan oleh karena saksi Phempi Bagasari merasa tidak pernah melakukan pembelian dan pinjaman tunai tersebut, maka selanjutnya saksi Phempi Bagasari melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan yakin bahwa yang telah menggunakan akun akulaku yang terdaftar atas namanya tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah membuat beberapa akun pinjaman online dengan menggunakan identitas diri atas nama saksi Phempi Bagasari tanpa sepengetahuan saksi Phempi Bagasari, dan telah mencairkan pinjaman tunai yang sebelumnya masuk ke rekening atas nama saksi Phempi Bagasari, namun kemudian terdakwa meminjam ATM milik saksi Phempi Bagasari dan selanjutnya mentransfer kembali uang pinjaman tunai tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa di nomor 1260387304, atau ke rekening Bank Permata nomor 4200870552 berturut-turut sebagai berikut :

No.	Nama Pinjaman online	Tanggal	Pencairan di rekening BCA Saksi Phempi Bagasari (Rp)	Ditransfer ke rekening terdakwa (Rp) / TGL	Keterangan
1.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-12-2020	600.000	600.000 / 8-12-2020	Bank BCA
2.	ASTRA WELAB DIG	8-1-2021	950.000	950.000/8-1-2021	Bank BCA
3.	SYFremit	18-1-2021	760.000	700.000/ 18-1-2021	BCA
4.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	910.000		
5.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000		
7.	PT. ASIA FIN	18-1-2021	1.050.000	4.160.000/18-1-2021	Bank BCA
8.	SYFPayment	21-1-2021	650.000	650.000/21-1-2021	Bank BCA
9.	SYFRemit	21-1-2021	980.000	915.000/21-1-2021	Bank BCA
10.	NIKOLAS	21-1-2021	915.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI. Phempi
11.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.500.000/21-1-2021	KSP PLUI Phempi
12.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000	1.300.000/21-1-2021	KSP PLUI Phempi
13.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.190.000		
14.	NUSA SATU INTI ART	21-1-2021	1.050.000	1.724.000/21-1-2021	Bank BCA
15.	SYFPay You	25-1-2021	780.000	1.190.000/25-1-2021	Bank BCA
16.	SYFRemit	28-1-2021	1.260.000		
17.	NUSA SATU INTI ART	28-1-2021	1.330.000	2.050.000/28-1-2021	BANK BCA
18.	SYFLOAN	4-3-2021	560.000	560.000 / 4-3-2021	Bank BCA
19.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.470.000		
20.	NUSA SATU INTI ART	8-3-2021	1.330.000		
21.	SYFRemit	8-3-2021	1.400.000	4.200.000 / 8-3-2021	dari 3 transaksi,

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Bank BCA
22.	PINTAR INOVASI DIGITAL	8-3-2021	1.800.000	1.800.000 / 8-3-2021		Bank BCA
23.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.190.000	1.200.000 / 9-3-2021		Bank BCA
24.	NUSA SATU INTI ART	9-3-2021	1.470.000	1.350.000 / 9-3-2021		Bank BCA
25.	SYFPayment	12-3-2021	780.000	780.000 / 12-3-2021		Bank Permata
26.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.088.000			
27.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.008.000			
28.	DOMPET HARAPAN BAN	12-3-2021	1.190.000	3.286.000 /12-3-2021		Dari 3 transaksi, Bank Permata
29.	SYFPayment	12-3-2021	1.040.000	1.040.000 /12-3-2021		Bank Permata
30.	SYFPayment	12-3-2021	1.360.000	1.350.000 /12-3-2021		Bank Permata
31.	KOPERASI EMAS SAMU	12-3-2021	817.500			
32.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	817.500			
33.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000			
34.	PT. ASIA FIN	12-3-2021	816.000			
35.	SYFPay	12-3-2021	975.000	4.250.000 /12-3-		Dari 5

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2021	transaksi, ke Bank Permata
36.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.610.000		
37.	KAS MARET	15-3-2021	150.000	2.100.000 /15-3- 2021	Dari 2 transaksi ke Bank Permata
38.	NUSA SATU INTI ART	15-3-2021	1.330.000	1.365.000/16-3- 2021	Bank Permata
39.	KSP BANGUN DANA	15-3-2021	1.015.000		
40.	KOPERASI EMAS SAMU	16-3-2021	1.362.500		
41.	ODEO TEHNOLO GI IND	16-3-2021	1.362.500	1.850.000/16-3- 2021	BCA
42.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000	875.000/18-3-2021	BCA
43.	ODEO TEHNOLO GI IND	18-3-2021	840.000		
44.	SYFPay you	18-3-2021	1.170.000	2.000.000 /19-3- 2021	Dari 2 transaksi, BANK BCA
45.	SYFLOAN	19-3-2021	560.000	560.000 /19-3-2021	Bank Permata
46.	SYFPayme nt	22-3-2021	1.323.000	1.000.000/22-3- 2021	Bank BCA
47.	NUSA INTI	22-3-2021	1.015.000	1.000.000/22-3-	Bank

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ART	2021	Permata
-----	------	---------

Menimbang, bahwa dari seluruh uang pinjaman yang telah dicairkan sebesar Rp 49.411.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus sebels ribu rupiah), yang sebesar Rp 48.305.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah ditransfer ke rekening BCA nomor 1260387304 dan rekening di bank Permata nomor 4200870552 milik Terdakwa tersebut dan telah digunakan seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, termasuk beberapa penggunaan penarikan tunai dan pembelian / top up gopay customer atas nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Phempi Bagasari merasa sangat dirugikan, sehingga melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Ter dakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa alternatif kesatu melanggar pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar print out foto tagihan pembayaran pinjaman dengan jumlah Rp. 2.343.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran handphone dengan merk Xiaomi Redmi 4A Ram 2 GB Internal 16 GB dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45 ML dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran Sweater Hoodie Nasa H & M Hitam Pria Wanita Murah - Hitam dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran beberapa barang dengan jumlah total Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 5 (lima) lembar print out rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode 01 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Nopember 2020;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Desember 2020 ;
  - 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Januari 2021 ;
  - 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Pebruari 2021 ;
  - 5 (lima) lembar print out data dan aktivitas akun Akulaku Finance Indonesia atas nama Phempi Bagasari ;
  - 1 (satu) lembar print out data transaksi akun Akulaku Finance Indonesia atas nama Phempi Bagasari berupa pembelian barang sebagai berikut :
    - SofaBed Inoac / Kasur Lipat Eon D23 garansi 5 tahun ;
    - Sweater Hoodie Nasa H&M hitam pria wanita murah - hitam ;
    - Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL ;
    - Set Top Box Evinix H - 1 ;
    - Sunlight Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400 ml / Refill] Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129 g/5 pcs] ;
    - Xiaomi Redmi 4A Ram 2GB Internal 16 GB ;
    - Isi Pulsa ;
  - 2 (dua) lembar print out data, informasi transaksi dan informasi akun pembeli akun Blibli.com ;
  - 12 (dua belas) lembar print out data pengguna dan data transaksi akun Bukalapak.com ;
- oleh karena terlampir dalam berkas, maka haruslah tetap terlampir dalam berkas ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gray dengan nomor IMEI 1 : 863673034275800, IMEI 2 : 863673034275828 beserta dus box ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1719 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868357039781435 dengan simcard terpasang Smartfreen (0882006774827), IMEI 2 : 868357039781427 ;
  - 1 (satu) buah Sweater Hoodie Nasa H&M warna hitam pria ;
  - 1 (satu) buah Sofa Bed merk Inoac / kasur lipat Eon D23 ;
  - 2 (dua) buah celana pendek kolor santai pria wanita big size jumbo Fit To XXXL ;
- oleh karena alat yang digunakan dan berkaitan dengan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA 1260387304 a.n. Nikolas Avi Prasetyo ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA berwarna biru muda dengan nomor kartu 6019-0075-5420-3639 dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo ;
- oleh karena milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 5 (lima) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Nopember 2020 ;
- 8 (delapan) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Desember 2020 ;
- 13 (tiga belas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Januari 2021 ;
- 11 (sebelas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Pebruari 2021 ;
- 12 (dua belas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan April 2021 ;
- 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Mei 2021 ;
- 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Juni 2021 ;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Juli 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Agustus 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan September 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Oktober 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Nopember 2021 ;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Desember 2021 ;
  - 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Januari 2022 ;
  - 4 (empat) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Pebruari 2022 ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata berwarna merah dengan nomor kartu 4262-5432-6860-3580 ;
  - 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4200870552 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Maret 2021 ;
- oleh karena terlampir dalam berkas, maka haruslah tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Phempi Bagasari ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 35 jo. pasal 51 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Nikolas Avi Prasetyo bin Andreas Bambang Hadi Pratiknyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang "otentik" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nikolas Avi Prasetyo bin Andreas Bambang Hadi Pratiknyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar print out foto tagihan pembayaran pinjaman dengan jumlah Rp. 2.343.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran handphone dengan merk Xiaomi Redmi 4A Ram 2 GB Internal 16 GB dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran Rexona Men Deodorant Deo Pria Roll On Invisible Dry 45 ML dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran Sweater Hoodie Nasa H & M Hitam Pria Wanita Murah - Hitam dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 1 (satu) lembar print out foto tagihan pembayaran beberapa barang dengan jumlah total Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) dari PT. Akulaku Finance Indonesia ;
- 5 (lima) lembar print out rekening tahapan bank BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode 01 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Nopember 2020 ;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Desember 2020 ;
- 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Januari 2021 ;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 7315030161 atas nama Phempi Bagasari periode bulan Pebruari 2021 ;
- 5 (lima) lembar print out data dan aktivitas akun Akulaku Finance Indonesia atas nama Phempi Bagasari ;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar print out data transaksi akun Akulaku Finance Indonesia atas nama Phempi Bagasari berupa pembelian barang sebagai berikut :
- SofaBed Inoac / Kasur Lipat Eon D23 garansi 5 tahun ;
  - Sweater Hoodie Nasa H&M hitam pria wanita murah - hitam ;
  - Celana Pendek Kolor Santai Pria Wanita Big Size Jumbo Fit To XXXL ;
  - Set Top Box Evinix H - 1 ;
  - Sunlight Cair Jeruk Nipis Cairan Pembersih Dapur [400 ml / Refill] Indomie Goreng Jumbo Mie Instant [129 g/5 pcs] ;
  - Xiaomi Redmi 4A Ram 2GB Internal 16 GB ;
  - Isi Pulsa ;
  - 2 (dua) lembar print out data, informasi transaksi dan informasi akun pembeli akun Blibli.com ;
  - 12 (dua belas) lembar print out data pengguna dan data transaksi akun Bukalapak.com ;
- tetap terlampir dalam berkas ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna gray dengan nomor IMEI 1 : 863673034275800, IMEI 2 : 863673034275828 beserta dus box ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1719 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868357039781435 dengan simcard terpasang Smartfreen (0882006774827), IMEI 2 : 868357039781427 ;
  - 1 (satu) buah Sweater Hoodie Nasa H&M warna hitam pria ;
  - 1 (satu) buah Sofa Bed merk Inoac / kasur lipat Eon D23 ;
  - 2 (dua) buah celana pendek kolor santai pria wanita big size jumbo Fit To XXXL ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan Bank BCA 1260387304 a.n. Nikolas Avi Prasetyo ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA berwarna biru muda dengan nomor kartu 6019-0075-5420-3639 dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo ;
- dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 5 (lima) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Nopember 2020 ;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8 (delapan) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Desember 2020 ;
- 13 (tiga belas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Januari 2021 ;
- 11 (sebelas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Pebruari 2021 ;
- 12 (dua belas) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan April 2021 ;
- 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Mei 2021 ;
- 3 (tiga) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Juni 2021 ;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Juli 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Agustus 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan September 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Oktober 2021 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Nopember 2021 ;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Desember 2021 ;
  - 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Januari 2022 ;
  - 4 (empat) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 1260387304 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Pebruari 2022 ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata berwarna merah dengan nomor kartu 4262-5432-6860-3580 ;
  - 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Permata dengan nomor rekening 4200870552 atas nama Nikolas Avi Prasetyo periode bulan Maret 2021 ;
- tetap terlampir dalam berkas ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, SH.MH. dan Junita Pancawati, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Titi Udhani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Retna Wulaningsih, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Junita Pancawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sri Titi Udhani, SH.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)